

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-006/REK/UPM/IV/2018

tentang

**Struktur Kurikulum Program Magister
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : Bahwa perlu ditetapkan Struktur Kurikulum Universitas Paramadina untuk menjadi acuan Program Studi Magister di lingkungan Universitas dalam menyusun kurikulum.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 16 Ayat f mengenai beban belajar Program Magister.
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
6. Rapat Rektorat tentang Struktur Kurikulum Program Magister tanggal 16 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Struktur Kurikulum Universitas pada Program Studi Magister, sebagai berikut:

No	Kurikulum	SKS*
1	Program Studi**	36 SKS
2	Mata Kuliah Lintas Program Studi***	3 SKS

Keterangan:

(*) Maksimum jumlah total SKS adalah 36 SKS.

(**) Jumlah SKS termasuk dengan mata kuliah lintas program studi.

(***) Program Studi menyediakan matakuliah sebanyak 3 SKS pada kurikulumnya untuk dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain (lintas prodi).

Hal 1 dari 2

- Kedua : Penetapan matakuliah di tingkat Program Studi ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- Ketiga : Mata kuliah peminatan, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah lintas ditetapkan oleh Program Studi.
- Keempat : Penempatan mata kuliah pada kurikulum diatur oleh masing-masing Program Studi.
- Kelima : Struktur Kurikulum Program Magister mulai berlaku pada Semester Gasal 2018-2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2018
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip